

PERATURAN WALI KOTA SIBOGA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN PERSENTASE PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI NILAI JUAL
OBJEK PAJAK KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai besaran persentase pengenaan PBB-P2 diatur dalam Peraturan Wali Kota;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. PBB-P2
3. Persentase Pengenaan PBB-P2 Dari NJOP;
4. Ketentuan Penutup;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 05 Juli 2024 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.
- Lampiran 1 Lembar